



BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI NTT

AYO
BANGUN
NTT

RENCANA STRATEGIS

BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025 - 2029



Biroorganisasintt



organisasi_nttprov



Biro Organisasi Setda Provinsi NTT



www.biro-organisasi.nttprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Biro Organisasi mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung percepatan pembangunan di bidang organisasi melalui program penataan organisasi dan implementasi reformasi birokrasi diharapkan akan mendukung kinerja pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi lebih maksimal. Berdasarkan peran tersebut maka dokumen Renstra perubahan ini memiliki nilai strategis dalam upaya meningkatkan kinerja Biro Organisasi pada masa yang akan datang.

Seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan, maka tentunya kebijakan dan program pembangunan juga akan berkembang secara dinamis, sehingga diharapkan semua pihak berperan aktif untuk memberikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kinerja Biro Organisasi. Renstra Perubahan Biro Organisasi pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang senantiasa meningkat terus menerus dan dilakukan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Akhirnya dengan memohon bimbingan dan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya dokumen Renstra ini dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan untuk lebih meningkatkan kinerja Biro Organisasi di masa yang akan datang.

Kupang, Juni 2025

Kepala Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur,



Djoese S.M. Nai Buti, S.Pt, M.Si
Pembina TK. I (IV/b)
NIP 197103291999031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS	
BIRO ORGANISASI	7
2.1. Gambaran Pelayanan Biro Organisasi	7
A. Tugas, Fungsi dan Struktural	7
B. Sumber Daya	19
C. Kinerja Pelayanan	22
D. Kelompok Sasaran Layanan	47
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Biro Organisasi	52
A. Permasalahan	52
B. Isu Strategi	54
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN ARA KEBIJAKAN	57
3.1. Visi dan Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029	57
1. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2029	57
2. Telaahan Terhadap Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2029	59
3. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2025-2029	62
4. Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra Perangkat Daerah	62
5. Arah Kebijakan Perangkat Daerah	66
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	68
4.1 Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan	68
4.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	68
4.1.2 Program Penataan Organisasi	69
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	79
BAB V PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 PNS Berdasarkan Jenis Kelamin.....	19
Tabel 2.2 PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	20
Tabel 2.3 PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	20
Tabel 2.4 PNS Berdasarkan Jabatan Struktural.....	20
Tabel 2.5 PNS Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu	21
Tabel 2.6 Inventaris Barang Biro Organisasi Per Desember 2024.....	21
Tabel 2.7 Target dan Realisasi Indikator Presentase Kelembagaan PD yang sesuai regulasi.....	23
Tabel 2.8 Target dan Realisasi Indikator Presentase PD yang telah menyusun Anjab dan ABK	25
Tabel 2.9 Target dan Realisasi Indikator Tata Laksana Pemerintah sesuai regulasi	27
Tabel 2.10 Target dan Reallisasi Indikator Presentase Pengaduan yang ditindaklanjuti.....	29
Tabel 2.11 Target dan Realisasi Indikator Presentase PD yang mendapat nilai SAKIP minimal BB	31
Tabel 2.12 Target dan Realisasi Indikator Presentase UPL yang diusulkan mendapat pridikat WBK/WBBM.....	33
Tabel 2.13 Target dan Realisasi Indikator Presentase PD yang Memiliki Predikat “Istimewa”	36
Tabel 2.14 Target dan Realisasi Indikator Presentase Level Maturitas Kelembagaan.....	37
Tabel 2.15 Taregt dan Realisasi Indikator Presentase IPP	38
Tabel 2.16 Indikator Presentase PD yang Menerapkan Reformasi Birokrasi Tematik.....	40
Tabel 2.17 Target dan Realisasi Indikator PD dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan”A.....	42
Tabel 2.18 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Organisasi Tahun 2023-2024...	44
Tabel 2.19 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Biro Organisasi.....	45
Tabel 2.20 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Biro Organisasi.....	53
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD	64
Tabel 5.1 Arah Kebijakan Renstra PD	66
Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan.....	70
Tabel 4.2 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	77
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	80
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci PD	81
Lampiran	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Tahun Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT (Biro Organisasi) 2025-2029 merupakan penjabaran lebih lanjut dari arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Regulasi tersebut mewajibkan Gubernur yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2030 untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2025- 2029 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT tahun 2025-2029 dan Kepala PD menyusun Renstra PD tahun 2025-2029.

Berdasarkan aspek perencanaan, penyusunan Renstra merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Renstra PD berfungsi sebagai pedoman bagi PD untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Renstra Biro Organisasi memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi

Biro Organisasi. Penyusunan Renstra Biro Organisasi tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD 2025-2045 dan RPJMD Provinsi NTT tahun 2025-2029 serta memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Renstra Ombudsman RI, Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan memperhatikan hasil evaluasi kinerja PD terhadap implementasi Renstra sebelumnya. Proses penyusunan Renstra Biro Organisasi tahun 2025-2029 telah melalui beberapa tahapan seperti evaluasi capaian target kinerja Renstra tahun 2018-2023, telaah terhadap Visi Misi RPJPD Provinsi NTT tahun 2025- 2045, penyesuaian dengan draf akhir RPJMD Provinsi NTT 2025-2029, penyusunan draf Renstra, pembahasan draf Renstra bersama Bapperida Provinsi NTT, penyusunan draf final dan penetapan Renstra.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Biro Organisasi sebagai salah satu unsur pendukung pemerintahan pada PD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun Renstra Biro Organisasi Tahun 2025-2029 dalam rangka akselerasi pencapaian Visi Misi RPJMD Provinsi NTT tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renstra Biro Organisasi, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0133;

13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan Renstra Biro Organisasi tahun 2025-2029 adalah :
 1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 2. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 3. Koordinasi pengendalian dan monitoring dan evaluasi RPD; Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
 4. Tujuan penyusunan Renstra Biro Organisasi tahun 2025-2029 adalah :
 - a. Menjabarkan secara lebih rinci tentang program, kegiatan dan sub kegiatan Biro Organisasi sesuai RPJMD Provinsi NTT tahun 2025-2029;

- b. Menentukan target pencapaian program tahunan Biro Organisasi;
- c. Menentukan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk pencapaian target tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Biro Organisasi tahun 2025–2029, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penyusunan Renstra PDTahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra PD.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BIRO ORGANISASI

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, permasalahan dan isu strategis dari Biro Organisasi.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan, sasaran dan indikator Renstra Biro Organisasi serta strategi dan arah kebijakan yang dipakai dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Biro Organisasi.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan Biro Organisasi yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif beserta target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Biro Organisasi tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BABV PENUTUP

Berisi ringkasan substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Biro Organisasi.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN,
DAN ISU STRATEGIS BIRO ORGANISASI

2.1. Gambaran Pelayanan Biro Organisasi

A. Tugas, Fungsi dan Struktur

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tipe A merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Biro Organisasi merupakan unit kerja dari Sekretariat Daerah sebagai unsur staf Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas membantu membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas PD, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Biro Organisasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
- b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana

serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;

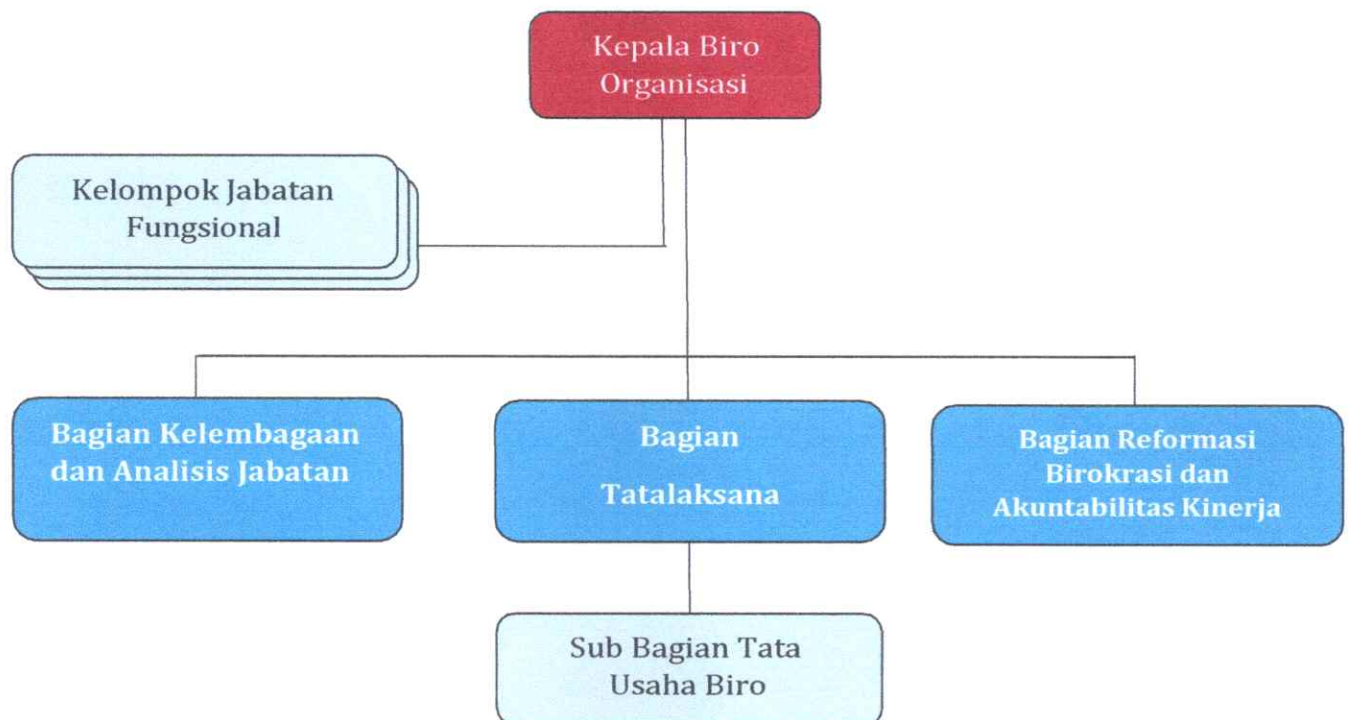
- c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
- d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Organisasi terdiri atas :

- 1. Kepala Biro Organisasi;
- 2. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- 3. Bagian Tata Laksana, membawahi Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- 4. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja; dan
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Biro Organisasi



Uraian tugas jabatan struktural pada Biro Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Biro Organisasi

1. Merumuskan Renstra Biro berdasarkan RPJMD Provinsi dan Kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Merumuskan RKT dan PK berdasarkan Renstra Biro dan masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan kebijakan, pedoman, standar, norma dan petunjuk teknis kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan perangkat daerah berbasis kinerja;
4. Mengoordinasikan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan bidang organisasi meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan PD provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi dan pihak terkait baik pusat dan daerah untuk tersinkronisasinya program kerja;
6. Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan kunjungan ke lapangan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur tentang penyelenggaraan organisasi di provinsi dan kabupaten/kota;
7. Memantau pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi

dan akuntabilitas kinerja berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perangkat daerah yang akuntabel;

8. Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian keberhasilan pelayanan publik pada instansi pelayanan publik, lembaga swasta dan pihak terkait berdasarkan data yang tersedia untuk penentuan pemberian penghargaan;
 9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Biro melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
 10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah pembinaan kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
 11. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
 12. Mengoordinir penyusunan, menetapkan dan menyampaikan laporan kinerja dan laporan lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
 13. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja; dan
 14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
2. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan berdasarkan rencana kerja Biro dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Memberi petunjuk penyusunan konsep pedoman, norma, standar, prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan kelembagaan dan analisis jabatan yang meliputi kelembagaan dan analisis jabatan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat berdasarkan kebutuhan aparatur dan masyarakat;
4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
5. Menyelia penyusunan laporan pelaksanaan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
6. Menyelia penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
7. Menyelia penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
8. Menyelia penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
9. Menyelia penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten/kota dan analisis jabatan;
10. Menyelia konsep rekomendasi tentang penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil kajian dan pembahasan Tim

Asistensi Provinsi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya;

11. Memberi petunjuk pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah provinsi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan tindak lanjut penataan kelembagaan perangkat daerah;
12. Memfasilitasi pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah kabupaten/kota melalui sosialisasi, asistensi dan bimbingan teknis untuk meningkatkan pemahaman aparatur;
13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan melalui rapat sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
14. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
15. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
16. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja; dan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Bagian Tata Laksana

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bagian Tata Laksana berdasarkan rencana kerja Biro dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan secara tertulis

maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

3. Memberi petunjuk penyusunan konsep pedoman, norma, standar, prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan tatalaksana yang meliputi ketatausahaan biro, tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat berdasarkan kebutuhan aparatur dan masyarakat;
4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
5. Menyelia penyusunan laporan pelaksanaan di bidang tata usaha biro, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
6. Mengawasi penyelenggaraan layanan administrasi Biro yang meliputi program, data dan evaluasi, perlengkapan rumah tangga, kepegawaian, keuangan dan perjalanan dinas serta urusan umum sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Menyelia penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik;
8. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik;
9. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik;
10. Menyelia penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata laksana

pemerintahan dan pelayanan publik;

11. Menyelia konsep bahan pembinaan dan petunjuk teknis tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik berdasarkan peraturan/ketentuan yang berlaku untuk menjadi acuan pelaksanaan tugas;
12. Menyelia pelaksanaan pembinaan tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik melalui sosialisasi dan bimbingan teknis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur;
13. Memberi petunjuk perumusan konsep produk hukum bidang tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik berdasarkan olahan data dari perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
14. Memberi petunjuk pelaksanaan tata laksana pemerintahan meliputi standarisasi sarana dan prasarana kerja, tata pakaian dinas, tata naskah dinas, pengaturan jam dan hari kerja, Peta Proses Bisnis, dan SOP berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan acuan pelaksanaan tugas;
15. Memberi petunjuk pelaksanaan pelayanan publik meliputi standar pelayanan dan maklumat pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), pengelolaan pengaduan pelayanan publik, serta inovasi dan evaluasi pelayanan publik berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menjadi acuan pelaksanaan tugas;
16. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Tata Laksana melalui rapat sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
17. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian Tata Laksana berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
18. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretika

dan bermoral;

19. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja; dan
20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Biro berdasarkan langkah-langkah operasional bagian dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk penyempurnaan lebih lanjut;
4. Melaksanakan penyusunan rencana program/kegiatan Biro berdasarkan masukkan data dari masing-masing bagian agar tersedia program kerja yang partisipatif;
5. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia data kepegawaian yang valid;
6. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
7. Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
8. Menyusun konsep RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, Laporan Kinerja, LKPJ, dan LPPD lingkup

biro dan laporan lainnya;

9. Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
10. Melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
11. Menyusun dan mengoreksi konsep naskah dinas lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
12. Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis meliputi pengelolaan arsip aktif, pengelolaan arsip vital dan pengelolaan arsip inaktif sepuluh tahun ke bawah agar terselenggaranya pengelolaan kearsipan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Biro sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk kegiatan tahun berikutnya;
14. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
15. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
16. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja; dan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

1. Merencanakan langkah-langkah operasional Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja berdasarkan rencana kerja Biro dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
3. Memberi petunjuk penyusunan konsep pedoman, norma, standar, prosedur dan petunjuk teknis penyelenggaraan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat berdasarkan kebutuhan aparatur dan masyarakat;
4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
5. Menyelia penyusunan laporan pelaksanaan di bidang reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
6. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian dan perumusan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
7. Menyelia penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
8. Menyelia penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
9. Menyelia olahan data capaian kinerja menyangkut penyusunan LKIP, RKT dan PK berdasarkan data capaian kinerja;
10. Menyelia pelaksanaan budaya kerja pemerintahan provinsi berdasarkan masukan data dari PD di lingkungan pemerintah Provinsi untuk digunakan sebagai bahan masukan atasan;
11. Menyelia pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan

- provinsi berdasarkan hasil evaluasi untuk digunakan sebagai bahan masukan atasan;
12. Menyelia pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi pemerintah provinsi;
 13. Menyelia pelaksanaan pembangunan zona integritas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 14. Memberi petunjuk pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja meliputi penilaian kinerja perangkat daerah, budaya kerja pemerintahan, akuntabilitas pemerintahan serta *road map* reformasi birokrasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
 15. Memfasilitasi pembinaan kinerja organisasi Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui sosialisasi dan bimbingan teknis meliputi perencanaan kinerja, pengembangan kinerja, monitoring atas evaluasi dan pelaporan kinerja serta *road map* reformasi birokrasi dan budaya kerja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur terhadap pelaksanaan pengukuran kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi;
 16. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja melalui rapat sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
 17. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
 18. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
 19. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan

penilaian prestasi kerja; dan

20. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

B. Sumber Daya

Disamping tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Biro Organisasi tersebut di atas, juga terdapat elemen lain yang turut mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang berkompeten dan berkeahlian khusus untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan solid. Secara kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur yang tersedia belum memadai untuk melaksanakan tugas-tugas secara baik. Di bawah ini disajikan sebagai gambaran potensi sumber daya manusia aparatur Biro Organisasi.

Tabel 2.1
PNS berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Tahun 2025		
		Pria	Wanita	Jumlah
1	Kepala Biro	1	-	1
2	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5	7	12
No.	Uraian	Tahun 2025		
		Pria	Wanita	Jumlah
3	Bagian Tata Laksana	8	12	20
4	Bagian RB dan Akuntabilitas Kinerja	3	4	7
	JUMLAH	17	23	40

Sumber : Biro Organisasi Setda NTT, Tahun 2025

Tabel 2.2
PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Tahun 2025		
		Pria	Wanita	Jumlah
1	Doktoral (S3)	-	-	-
2	Pasca Sarjana (S2)	5	3	8
3	Sarjana (S1)	10	17	27
4	Diploma III	-	-	-
5	SLTA	2	3	5
6	SLTP	-	-	-
7	SD	-	-	-
	JUMLAH	17	23	40

Sumber : Biro Organisasi Setda NTT, Tahun 2025

Tabel 2.3
PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Uraian	Tahun 2025		
		Pria	Wanita	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	-	2
3	Pembina (IV/a)	2	1	3
4	Penata Tingkat I (III/d)	4	5	9
5	Penata(III/c)	2	1	3
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	4	4	8
7	PenataMuda (III/a)	2	12	14
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	1		1
	JUMLAH	17	23	40

Sumber : Biro Organisasi Setda NTT, Tahun 2025

Tabel 2.4
PNS Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Uraian	Eselon	Tahun 2025		
			Pria	Wanita	Jumlah
1	Kepala Biro	IIB	1		1
2	Kepala Bagian	IIIA	1	-	1
3	Kepala Sub Bagian	IVA	-	1	1
	JUMLAH		2	1	3

Sumber : Biro Organisasi Setda NTT, Tahun 2025

Tabel 2.5
PNS Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

No	Uraian	2025		
		Pria	Wanita	Jumlah
1	Analisis Kebijakan Ahli Muda	4	-	4
2	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	-	4	4
3	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	-	1	1
4	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	-	2	2
5	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	4	5
	JUMLAH	5	11	16

Sumber : Biro Organisasi Setda NTT, Tahun 2025

Selain dukungan organisasi dan sumber daya manusia aparatur sebagaimana telah digambarkan di atas, Biro Organisasi juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung kondisi per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Inventaris Barang Biro Organisasi Per Desember 2024

No.	NamaBarang	Jumlah	KeadaanKondisi		
			Baik	Kuran g Baik	Rusak Berat
1.	Minibus	1	1		
2.	Meja ½ Biro	45	45	-	-
3	Meja Biro	1	1	-	-
4	Kursi	43	43	-	-
5	Kursi sofa	4	4	-	-
6	Meja Rapat	2	2	-	-
7	Lemari Almannium	5	5	-	-
8	Warles	1	-	-	-
9	Filing Kabinet	1	-	-	-
10	Komputer/PC	11	11	-	-
11	Printer	16	16	-	-
12	Infocus	2	2	-	-
13	LapTop	14	14	-	-
14	Kulkas	1	1	-	-
15	TV	4	3	-	1
16	Lemari Besi Arsip	5	5	-	-
17	Camera	1	1	-	-
18	Scanner	1	1	-	-
19	Soundsystem	1	1	-	-
20	Kotaksaran/kotak Kaca	1	1	-	-
21	Kaca meja				

22	Kain gorden				
23	Lemari Kayu	2	-	2	-

Sumber : Biro Organisasi Setda NTT, Tahun 2025

C. Kinerja Pelayanan

Sepanjang tahun 2023-2024, Biro Organisasi telah menunjukkan kinerja pelayanan yang baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, patut disadari bahwa masih terdapat hal-hal yang perlu dibenahi dan diperbaiki guna meningkatkan kinerja organisasi.

Kinerja pelayanan Biro Organisasi Tahun 2023 dan 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahun 2023

Untuk mencapai sasaran strategis peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif, maka Biro Organisasi melaksanakan Program Penataan Organisasi yang terjabar dalam 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan serta kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut diukur dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 indikator kinerja pendukung, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Utama Biro

Target Sasaran strategis "Persentase PD yang efektif dan efisien" pada tahun 2023 adalah 100% dan realisasinya sebesar 88,23% sehingga capaiannya 88,23%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 maka terjadi penurunan 19,32%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 juga terjadi penurunan 9,86%. Hal ini dikarenakan beberapa indikator pendukung tidak mencapai target terutama indikator persentase UPL yang diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM.

b. Indikator Kinerja Pendukung

1) Persentase Kelembagaan PD yang sesuai regulasi.

Kelembagaan PD yang sesuai regulasi adalah perangkat daerah yang ditata berdasarkan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Target dan realisasi indikator persentase kelembagaan perangkat daerah yang sesuai regulasi dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Indikator Persentase Kelembagaan
PD yang sesuai regulasi

No	Indikator	2023			Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Kelembagaan PD sesuai regulasi	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja			100	

Sumber : LKIP Gubernur NTT Tahun 2023

a) Capaian target kinerja di atas adalah sebagai berikut : Pada Tahun 2023 target persentase kelembagaan PD yang sesuai regulasi adalah 100% dan realisasi sebesar 100% atau seluruh kelembagaan PD Provinsi telah ditata sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Berikut hasil penataan kelembagaan yang dilakukan pada tahun 2023 yaitu:

- Pemetaan dan penataan kelembagaan PD Provinsi NTT menghasilkan Peraturan Daerah Provinsi NTT 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT.
- Sebagai tindaklanjut dari penetapan

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2023 maka telah disusun 35 Peraturan Gubernur NTT tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja PD Provinsi NTT .

- Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan UPTD pada PD Provinsi NTT sebanyak 1 (satu) Peraturan Gubernur.
- Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RS Jiwa Naimata Kupang sebanyak 1 (satu) Peraturan Gubernur.
- Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT sebanyak 1 (satu) Peraturan Gubernur.

Selain itu Pemerintah Provinsi NTT juga melakukan berbagai kegiatan lain yang mendukung pencapaian sasaran Biro Organisasi antara lain :

- Memfasilitasi Kabupaten/Kota untuk melakukan Penataan kelembagaan PD Kabupaten/Kota melalui asistensi kelembagaan dan pemberian 16 rekomendasi kelembagaan bagi 15 kabupaten dan 1 kota.
- Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Gubernur NTT Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah

Provinsi NTT Untuk Penyederhanaan Birokrasi bagi PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

b) Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja:

- Terdapat regulasi-regulasi yang menjadi pedoman dalam penataan kelembagaan perangkat daerah Pemerintah Provinsi NTT.
- Adanya koordinasi dan kerja sama berbagai pihak baik eksekutif maupun legislatif serta pemerintah pusat dalam melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah.

2) Persentase PD yang telah menyusun Anjab dan ABK.

Perangkat daerah yang menyusun Anjab dan ABK adalah PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang telah menyusun Anjab dan ABK dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Target dan Realisasi Indikator Persentase PD yang telah menyusun Anjab dan ABK Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.8
Target dan Realisasi Indikator
Persentase PD yang telah menyusun
Anjab dan ABK

No	Indikator	2023			Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase PD yang telah menyusun Anjab dan ABK	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja			100	

Sumber : LKIP Gubernur NTT Tahun 2023

a) Capaian target kinerja diatas adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2023 target persentase PD yang telah menyusun Anjab dan ABK adalah 100% dan realisasi 100 %. Pada tahun 2023 semua Satuan Pendidikan Formal SMA, SMK dan SLB

telah menyusun Anjab dan ABK. Hal ini ditandai dengan penetapan 18 Keputusan Gubernur tentang Hasil Anjab dan ABK Satuan Pendidikan Formal Dalam Wilayah Kabupaten Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Disamping itu terdapat beberapa kegiatan penataan analisis jabatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran di atas antara lain :

- Pendampingan penginputan perencanaan kebutuhan ASN dalam Aplikasi SIASN oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
- Pendampingan penginputan analisis jabatan dan beban kerja dalam Aplikasi E-Anjab ABK SIMONA Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Penerbitan Rekomendasi hasil validasi kelas jabatan dan beban kerja untuk seluruh PD.
- Penyesuaian evaluasi jabatan Pemerintah Provinsi NTT dan dikirim ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan validasi.

b) Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja

- Pendampingan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi NTT.
- Membuka ruang konsultasi dengan memanfaatkan media teknologi informasi yang ada (*whatsapp* grup).

3) Persentase Tata Laksana Pemerintahan sesuai regulasi.

PD yang tata laksana pemerintahan sesuai regulasi adalah PD yang telah menerapkan SOP AP dan Proses Bisnis secara menyeluruh pada bidang tugas berdasarkan SOP AP dan Proses Bisnis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur NTT. Berikut target dan realisasi indikator persentase tata laksana pemerintahan sesuai regulasi selama 3 tahun dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Indikator
Persentase Tata Laksana Pemerintahan
sesuai regulasi

No	Indikator	2023			Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase SOP PD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	100	97,43	97,43	100
2	Persentase Proses Bisnis PD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	100	94,87	94,87	100
3	Persentase PD yang Tata Laksana Pemerintahan sesuai Regulasi	100	96,15	96,15	100
	Rata-rata Capaian Kinerja			96,15	

Sumber : LKIP Gubernur NTT Tahun 2023

a) Capaian target kinerja di atas adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2023 target pencapaian indikator kinerja “Persentase penerapan SOP-AP seluruh PD” sebesar 100% dan terealisasi 97,43% atau sebanyak 38 PD dari 39 PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang telah menyusun SOP-AP.

Sedangkan target indikator kinerja “Persentase PD yang menyusun Peta Proses Bisnis” pada Tahun 2023 adalah sebesar 100 dan realisasi 94,87% atau sebanyak 37 PD dari 39 PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang menyusun proses bisnis perangkat daerah. Sampai dengan bulan Desember 2023, PD yang belum menyelesaikan Penyusunan Peta Proses Bisnis adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT dan RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Biro Organisasi maka belum tercapai 100%.

Disamping itu terdapat beberapa kegiatan tata laksana pemerintahan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran di atas antara lain :

- Desk Penyesuaian Peta Proses Bisnis dan SOP-AP berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT untuk Penyederhanaan Birokrasi bagi PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
- Fasilitasi Penyusunan Peta Proses Bisnis bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota se- NTT.
- Penataan Pedoman Penggunaan Pakaian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT
- Fasilitasi Implementasi Peraturan Gubernur NTT Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

b) Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja:

- Pendampingan secara bertahap bagi masing-masing PD dalam rangka penyusunan evaluasi SOP-AP dan Peta Proses Bisnis serta Evaluasi berkala terhadap penerapan SOP-AP dan Peta Proses Bisnis yang telah ditetapkan.
- Memberikan ruang konsultasi dengan memanfaatkan media teknologi informasi yang ada.

4) Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti.

Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah seluruh pengaduan yang masuk lewat aplikasi lapor SP4N! dan ditindaklanjuti oleh PD. Target dan Realisasi Indikator Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti selama 3 tahun dapat dilihat pada tabel 2.10

Tabel 2.10
Target dan Realisasi Indikator Persentase
Pengaduan yang ditindaklanjuti

No	Indikator	2023			Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100	96,3	96,3	100
	Rata-rata Capaian Kinerja			96,3	

Sumber : LKIP Gubernur NTT Tahun 2023

a) Capaian target kinerja di atas adalah sebagai berikut : Pada tahun 2023 target pencapaian indikator kinerja “Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 100% dan terealisasi 96,3%. Adapun hasil Rekapitulasi Kinerja Unit pengaduan dari pelaksanaan kegiatan Pengelolaan SP4N-LAPOR! Pada PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Bulan Januari sampai Dengan Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

- Pengaduan yang selesai ditindaklanjuti : 23 pengaduan.

- Pengaduan yang belum ditindaklanjuti : 1 pengaduan.
- Pengaduan yang Dalam Proses : 3 pengaduan.
Disamping itu terdapat beberapa kegiatan tata laksana pemerintahan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran di atas antara lain :
 - Fasilitasi keikutsertaan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Nasional Tahun 2023.
 - Pembangunan Website Lopo Inovasi Flobamorata.
 - Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOIN-YANLIK) Provinsi NTT Tahun 2023.
 - Koordinasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik terhadap 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
 - Fasilitasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

b) Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja

- PD Provinsi dan Kabupaten/Kota belum maksimal dalam pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR.

5) Persentase PD yang mendapat nilai SAKIP minimal BB

PD yang mendapat nilai SAKIP minimal BB adalah PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP BB ($\geq 70-80$). Target dan Realisasi Indikator Persentase PD yang mendapat nilai SAKIP minimal BB tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.11

Tabel 2.11

Target dan Realisasi Indikator Persentase
PD yang mendapat nilai SAKIP minimal BB

No	Indikator	2023			Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	%	
1	Persentase PD yang mendapat nilai SAKIP Minimal BB	100	100	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja			100	

Sumber : LKIP Gubernur NTT Tahun 2023

- a) Capaian target kinerja di atas adalah sebagai berikut : Capaian target kinerja di atas adalah sebagai berikut : Pada tahun 2023 target pencapaian indikator kinerja “Persentase PD yang mendapat nilai SAKIP minimal BB sebesar 100% dan terealisasi 100%. Hasil evaluasi AKIP PD lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023 menunjukkan adanya kemajuan dalam implementasi SAKIP di PD, dimana rata-rata perolehan nilai SAKIP PD adalah 77,48. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh data bahwa semua PD mendapat predikat minimal Sangat Baik dan Memuaskan. Tidak terdapat PD yang mendapat predikat Kurang Baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Biro maka mencapai target 100% atau semua PD telah memperoleh nilai SAKIP minimal BB.

Disamping itu terdapat beberapa kegiatan Tata Laksana Pemerintahan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran di atas antara lain :

- Penilaian Kinerja Kepala PD.
- Pembinaan dan Monitoring SAKIP di Kabupaten/Kota.

- Mengkoordinir perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT untuk upload data-data SAKIP di e SAKIP Reviu.
- b) Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja
- Biro Organisasi melaksanakan 2 (dua) kegiatan kerja sama dengan USAID-ERAT yakni : Bimbingan Teknis Evaluasi SAKIP dan Bimbingan Teknis Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena peserta yang hadir berasal dari 39 PD dan Tim Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi NTT
 - Walaupun sudah mencapai target namun masih ditemui permasalahan dalam implementasi SAKIP yaitu masih rendahnya Kompetensi ASN Pengelola SAKIP PD
- 6) Persentase UPL yang diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM

UPL yang diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM adalah PD yang langsung melayani publik yang diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memperoleh predikat WBK/WBBM. Berikut Target dan Realisasi Indikator Persentase UPL yang diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.12

Tabel 2.12

Target dan Realisasi Indikator Persentase UPL yang diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM

No	Indikator	2023			Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	%	
1	Persentase UPL yang diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM	100	100	36,36	100
	Total			100	

Sumber : LKIP Gubernur NTT Tahun 2023

- a) Capaian target kinerja di atas adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2023 target pencapaian indikator kinerja “Persentase UPL yang diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM” sebesar 100% dan terealisasi 36,36%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Biro maka tidak tercapai karena realisasinya hanya sebesar 36,36%.

Disamping itu terdapat beberapa kegiatan tata laksana pemerintahan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran di atas antara lain Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, meliputi :

- Konsultasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemprov NTT Periode 2023-2027 di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
- Verifikasi dan Validasi terhadap Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi PD.
- Menyusun time line Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023

- Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 - Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Provinsi NTT Tahun 2023.
- b) Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja:
- UPL yang diusulkan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memperoleh predikat WBK.
 - Kurangnya komitmen dan kerja sama yang intensif dalam menyiapkan dan mengusulkan UPL untuk mendapatkan predikat WBK.

2. Tahun 2024

Untuk mencapai sasaran strategis peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif, maka Tahun 2024 Biro Organisasi melaksanakan Program Penataan Organisasi yang terjabar dalam 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan serta kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut diukur dari Indikator Kinerja Utama (IKU), yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Persentase PD Yang Memiliki Predikat Reformasi Birokrasi "Istimewa" (Kategori AA/Nilai=80-90)

Predikat Reformasi Birokrasi "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80-90) adalah salah satu indikator yang mengukur kualitas hasil pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (RB) oleh Perangkat Daerah. Selain predikat Reformasi Birokrasi "Istimewa", ada juga predikat Reformasi Birokrasi lainnya, yaitu :

- Predikat AA dengan Nilai >90-100 (Istimewa)
- Predikat A dengan Nilai >80-90 (Sangat Baik)
- Predikat BB dengan Nilai >70-80 (Baik)
- Predikat A dengan Nilai >60-70 (Cukup Baik)
- Predikat CC dengan Nilai >50-60 (Cukup)
- Predikat C dengan Nilai >30-50 (Buruk)
- Predikat D dengan Nilai 0-30 (Sangat Buruk)..

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, pelaksanaan reformasi birokrasi mengalami penajaman dengan metode *double track* yaitu Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023/2024 dilakukan dengan mengukur realisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (General dan Tematik) dalam bentuk penyusunan rencana aksi terhadap indikator dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT. Hal ini menyebabkan indikator Persentase PD yang Memiliki Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80- 90) sudah tidak bisa diukur.

Target dan Realisasi Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Predikat Reformasi Birokrasi "Istimewa" (Kategori AA/Nilai = 80- 90) dapat dilihat pada tabel 2.13

Tabel 2.13
Target dan Realisasi Indikator Persentase PD
Yang Memiliki Predikat “Istimewa”

No	Indikator	2023	2024			Target 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Predikat RB “Istimewa” (Kategori AA/Nilai=80-90)	39,39	45,45	NA	0	57,57
	Rata-rata Capaian Kinerja				0	

Sumber : LKIP Gubernur NTT Tahun 2024

Pada tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi, Pemerintah Provinsi sudah tidak melaksanakan evaluasi reformasi birokrasi melalui PMPRB. Evaluasi dilakukan dengan melakukan penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi general dan Reformasi Birokrasi tematik. Output dari evaluasi ini adalah Nilai/ Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi. Pada evaluasi ini tidak dilakukan penilaian Reformasi Birokrasi per PD sehingga indikator tidak memiliki realisasi atau capaiannya sebesar 0%. Jika disandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 57,57% ini juga tidak ada realisasinya atau realisasi 0%.

- b) Level Maturitas Kelembagaan
- Penilaian kematangan PD merupakan penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi dengan tingkat kematangan suatu organisasi yang meliputi : a.) perencanaan; b.) monitoring dan pengendalian; c.) penjaminan mutu layanan; d.) standar operasional prosedur; e.) pendidikan dan pelatihan; f.) analisis kebijakan dan pemecahan masalah; g.) manajemen sumber daya yang

terukur; h.) manajemen resiko; i.) pengukuran kinerja; j.) pengembangan inovasi layanan; dan k.) budaya organisasi. Kematangan PD diukur berdasarkan pencapaian yang dilakukan oleh PD pada setiap variabel dan indikator. Target dan Realisasi Persentase level maturitas kelembagaan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada tabel 2.14

Tabel 2.14

Target dan Realisasi Indikator Persentase Level Maturitas Kelembagaan

No	Indikator	2023	2024			Target 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase level maturitas Kelembagaan	40,67	45	40,67	90,37	49
	Rata-rata Capaian Kinerja				90,37	

Sumber : LKIP Gubernur NTT Tahun 2024

Pada tahun 2024 realisasi level maturitas kelembagaan sebesar 40,67 (kategori tinggi) dengan capaiannya 90,37%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 maka level maturitasnya masih tetap diangka yang sama hal ini dikarenakan pada tahun 2023 dan tahun 2024 tidak dilakukan Penilaian Kematangan PD karena keterbatasan alokasi anggaran. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra maka baru mencapai 83%.

Untuk meningkatkan nilai kematangan PD di lingkup Pemerintah Provinsi NTT masih memiliki level sedang dan rendah, diperlukan upaya peningkatan kinerja pada aspek tata laksana (prosesbisnis), budaya organisasi dan inovasimelalui perbaikan sistem kerja pada 11 (sebelas) variabel yang digunakan sebagai instrumen penilaian kematangan PD.

c) Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat IPP adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Target dan Realisasi Indikator Persentase IPP dapat dilihat pada tabel 2.15

Tabel 2.15
Target dan Realisasi Indikator Persentase IPP

No	Indikator	2023	2024			Target 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase Indikator Indeks Pelayanan Publik	3,60 (baik)	2,85 (cukup)	3,56 (baik)	124,91	3,2 (baik)
	Rata-rata Capaian Kinerja				124,91	

Sumber : LKIP Gubernur NTT Tahun 2024

Pada tahun 2024 realisasi IPP adalah 3,56 (Baik) dari target 2,85 (cukup). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 3,60 (baik) maka terjadi penurunan sebesar 0,04% disebabkan karena nilai IPP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami penurunan dari 69,77 menjadi 67,22 (Zona Kuning, Kategori C, Kualitas Pelayanan sedang). Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2026 sebesar 3,2 (baik) maka sudah melampaui target sebesar 0,36%.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik untuk

mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan dan adil adalah sebagai berikut :

- Sosialisasi Standar Pelayanan Publik kepada PD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Pendampingan kepada penyelenggara pelayanan publik agar memahami mekanisme pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik dan SOP yang telah ditetapkan;
 - Memfasilitasi PD yang menyelenggarakan pelayanan publik untuk melaksanakan Forum Konsultasi Publik untuk mendapatkan masukan dari pengguna layanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - Memfasilitasi dan melakukan penilaian mandiri pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) pada Unit Layanan Evaluasi (ULE) Provinsi;
 - Memfasilitasi dan melakukan pendampingan penilaian kepatuhan standar publik pada ULE Provinsi;
 - Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Provinsi;
 - Pendampingan kepadaperangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik dan replikasi inovasi pelayanan publik;
 - Melakukan revisi terhadap SOP AP PD.
- d) Persentase PD yang Menerapkan Reformasi Birokrasi Tematik

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020

Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 menyatakan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengalami penajaman dengan metode *double track* berupa Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik, sehingga *output* pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan perhitungan akumulasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan masyarakat. Dengan Reformasi Birokrasi Tematik, diharapkan instansi pemerintah dapat lebih fokus menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan kinerja yang diharapkan. PD Pengampu pada Pemerintah Provinsi NTT, diantaranya :

- Tema Pengentasan kemiskinan (13 PD Pengampu)
- Tema Digitalisasi administrasi pemerintahan (2 PD Pengampu)
- Tema Peningkatan realisasi investasi (3PD Pengampu)
- Tema Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri/P3DN (Seluruh PD)
- Tema Pengendalian inflasi (5 PD Pengampu)

Target dan Realisasi Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan RB Tematik dapat dilihat pada tabel 2.16

Tabel 2.16
Indikator Persentase PD yang Menerapkan
Reformasi Birokrasi Tematik

No	Indikator	2023	2024			Target 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase PD yang Menerapkan Reformasi Birokrasi Tematik	NA	15,15	72,72	480	45,45
	Rata-rata Capaian Kinerja				480	

Sumber : LKIP Gubernur NTT Tahun 2024

Pada Tahun 2024 realisasi indikator persentase perangkat daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi Tematik adalah 72,72% dari target yang ditetapkan sebesar 15,15% atau capaian 480%. Hal ini disebabkan target PD yang menerapkan Reformasi Birokrasi tematik pada tahun 2024 sebanyak 5 PD dengan pembagi 33 PD sedangkan realisasi PD yang menerapkan Reformasi Birokrasi tematik sebanyak 24 PD dengan pembagi yang sama yaitu 33 PD. Jika dibandingkan tahun 2023 tidak dapat dilakukan karena Tahun 2023 adalah tahun peralihan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari PMPRB ke Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Sehingga pada tahun tersebut tidak ditetapkan persentase PD yang menerapkan Reformasi Birokrasi tematik. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 45,45%, realisasi tahun 2024 telah melampaui sebesar 160%.

Naiknya realisasi indikator ini disebabkan PD pengampu RB tematik melaksanakan penyusunan rencana aksi RB tematik yang merupakan alat ukur evaluasi pelaksanaan RB tahun 2024.

- e) Persentase PD dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A

PD yang mendapatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja (AKIP) dengan nilai A berarti mendapatkan penilaian memuaskan. Nilai AKIP A memiliki nilai absolut lebih dari 80-

90. Berikut adalah skala penilaian AKIP :

- AA : Sangat memuaskan, dengan nilai absolut lebih dari 90-100
- A : Memuaskan, dengan nilai absolut lebih dari 80-90
- BB : Sangat baik, dengan nilai absolut lebih dari 70-80
- B : Baik, dengan nilai absolut lebih dari 60-70
- CC : Cukup (memadai), dengan nilai absolut lebih

dari 50- 60

- C : Kurang, dengan nilai absolut lebih dari 30-50
- D : Sangat kurang, dengan nilai absolut lebih dari 0-30

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian AKIP adalah Efisiensi penggunaan anggaran, Sistem manajemen kinerja, Pengukuran kinerja, Komitmen dalam manajemen kinerja, Perbaikan akuntabilitas kinerja dan Implementasi SAKIP. Target dan Realisasi Indikator Persentase PD dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A dapat dilihat pada tabel 2.17

Tabel 2.17
Target dan Realisasi Indikator PD
dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A

No	Indikator	2023	2024			Target 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase PD dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A	6	12	35,89	299,08	24
	Rata-rata Capaian Kinerja				299,08	

Sumber : LKIP Gubernur NTT Tahun 2024

Pada tahun 2024 realisasi indikator Presentase PD dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja A “memuaskan” adalah 35,89% dari target 12% atau dengan capaian 299,08%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 maka terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2026 sudah jauh melampaui target. Realisasi 35,89% atau 14 PD telah memperoleh nilai SAKIP dengan predikat A “memuaskan” antara lain : Inspektorat Daerah, Biro Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Perencanaan

Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Umum, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pendapatan dan Aset Daerah dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Sedangkan 25 PD memperoleh predikat BB.

Meskipun capaian nilai SAKIP Tahun 2024 memenuhi target namun terdapat beberapa catatan yang harus mendapat perhatian antara lain :

- Masih terdapat rumusan indikator yang belum SMART pada beberapa PD;
- PD sudah menyusun pohon kinerja namun belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Terdapat beberapa PD belum menganalisa efisiensi anggaran dalam penyusunan LKIP PD.
- Terdapat beberapa PD yang IKUnya belum dilengkapi dengan formula perhitungan.

Upaya yang dilakukan adalah Biro Organisasi sebagai pengampu SAKIP akan melakukan pendampingan kepada PD dalam membuat pohon kinerja, menyusun LKIP dan IKU.

Pencapaian kinerja pelayanan Biro Organisasi Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.18 sebagai berikut :

Tabel 2.18

Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Organisasi Tahun 2023-2024

NO	Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian Tahun ke-	
					2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Persentase PD Yang Memiliki Predikat RB "Istimewa" (Kategori AA / Nilai = 80-90)				39,39	45,45	39,39	NA	100	0
2.	Level Maturitas Kelembagaan				40.67	45	40.67	40,67	100	90,37
3.	Indeks Pelayanan Publik				2,81 (cukup)	2,85 (cukup)	3,60 (baik)	3,56 (baik)	128,11	124,91
4.	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik				0	15,15	0	72,72	0	480
5.	Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" A.				6	12	6	35,89	100	299.08

Tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Biro Organisasi dapat dilihat pada tabel 2.19 sebagai berikut :

Tabel 2.19

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Biro Organisasi

PROGRAM/KEGIATAN (1)	ANGGARAN (RP) pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran (RP) pada Tahun ke-		Rasioantara realisasi dan anggaran Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2023 (2)	2024 (3)	2023 (4)	2024 (5)	2023 (6)	2024 (7)	Anggaran (8)	Realisasi (9)
Program penunjang urusan pemerintahan provinsi	624.361.240	706.014.973	546.882.175	649.992.087	87.59	92.06	11.57	15.86
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100.646.400	172.340.650	100.230.400	171.195.150	99.59	99.34	41.60	41.45
Administrasi Umum PD	326.455.740	343.644.323	271.816.879	289.693.250	83.26	84.30	5.00	6.17
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.890.000	25.000.000	24.475.500	24.908.400	98.33	99.63	0.44	1.74
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.607.000	65.030.000	64.245.624	64.720.000	99.44	99.52	0.65	0.73
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	107.762.100	100.000.000	86.113.772	99.475.287	79.91	99.48	-7.76	13.43
Program Penataan Organisasi	798.115.380	1.118.233.027	676.948.003	1.043.251.500	84.82	93.29	28.63	35.11
Fasilitasi Penataan kelembagaan Analisis jabatan	345.696.520	363.329.950	284.228.612	352.178.196	82.22	96.93	4.85	19.29
Fasilitasi Reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja	452.418.860	754.903.077	392.719.391	691.073.304	86.80	91.54	40.07	43.17

Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	122.785.480	102.678.152	76.318.660	92.027.570	62.16	89.63	-19.58	17.07
Monitoring dan evaluasi akuntabilitas Kinerja	120.680.060	255.606.250	113.478.511	240.908.851	94.03	94.25	52.79	52.90
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	0	52.678.125	0	34.725.346	0	65.92	100	100
Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	124.725.600	130.356.250	123.773.740	124.569.630	99.24	95.56	4.32	0.46
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	84.227.720	213.584.327	79.148.480	198.841.907	93.97	93.10	60.56	60.20

Pada tahun 2023 rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 82,24% dan tahun 2024 rasionya sebesar 92,47% dikarenakan :

- Prosedur/mekanisme pengajuan uang Biro Organisasi terpusat di Biro Umum yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu penyiapan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang tata usaha, rumah tangga serta administrasi keuangan dan asset daerah sehingga untuk proses pengajuan keuangan (UP, GU dan TU) harus menunggu biro-biro lain. Hal ini berdampak pada realisasi keuangan Biro Organisasi.
- Adanya kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi NTT dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024 dimana terjadi *refocusing* atau rasionalisasi anggaran dan pada bulan Desember 2023 pengajuan Ganti Uang tidak direalisasikan sehingga berpengaruh pada realisasi keuangan akibatnya program/kegiatan/sub kegiatan yang sudah dianggarkan tidak bisa direalisasikan berakibat pada banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.

D. Kelompok Sasaran Layanan

1. Hubungan Biro Organisasi dengan Bagian Organisasi Kabupaten/Kota

Salah satu tugas Biro Organisasi adalah melakukan pembinaan dan pengendalian penataan kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja kepada kabupaten/Kota. kegiatan yang dilakukan yaitu :

- a) Pembinaan dan pengendalian terhadap kabupaten/kota di bidang kelembagaan seperti penataan dan evaluasi kelembagaan, penyesuaian sistem kerja, penilaian tingkat kematangan;

- b) Pembinaan dan pengendalian terhadap kabupaten/kota di bidang analisis jabatan seperti penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan pemetaan kelas jabatan, tunjangan perbaikan penghasilan.
- c) Pembinaan dan pengendalian terhadap tata laksana seperti SOP, Proses Bisnis, Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas, dan pelayanan publik;
- d) Pembinaan dan pengendalian terhadap reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja seperti LKIP, SAKIP, PK, RKT, budaya kerja dan penilaian kinerja;
- e) Rapat Koordinasi Bidang Organisasi yang beragendakan sinkronisasi program/kegiatan Biro Organisasi dengan Bagian Organisasi Kabupaten/Kota, Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Bidang Organisasi serta upaya-upaya yang ditempuh untuk melancarkan pelaksanaan program/kegiatan di bidang organisasi.

2. Telaah terhadap Renstra Kementerian/Lembaga

- a) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah merumuskan visi dan misi Tahun 2024-2029, sebagai berikut: Visi: “Menjadi tempat khusus Pelayanan Informasi yang BerAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmnis, loyal, adaptif, dan kolaboratif)”. Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki kepribadian yang BerAKHLAK dalam memberikan pelayanan informasi publik yang bermakna kepada masyarakat.

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus diembannya, yaitu:

- Mengoptimalkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Memberikan pelayanan informasi yang komunikatif, responsive, proaktif, terintegratif dan informatif terkait kebijakan, program dan kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Memfasilitasi pelayanan informasi publik yang ditujukan ke unit kerja di lingkungan Kementerian PANRB (online dan non-online).

Dalam rangka untuk mencapai visi dan misinya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan pemetaan atas potensi/kekuatan maupun kelemahan yang dimiliki dalam rangka untuk mengoptimalkan semua peluang dan kesempatan yang ada Rencana Strategis 2024- 2029 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Mencermati telaahan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tersebut di atas, maka apa yang merupakan visi serta misi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan dukungan terhadap Pemerintah Provinsi NTT untuk mengatasi berbagai persoalan dalam tata kelola pemerintahan khususnya di bidang organisasi yang tertuang

dalam Program Tujuh Pilar pada pilar ke 6 yaitu “Pilar Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia”. Hal tersebut intinya menegaskan untuk percepatan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan agar tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di bidang organisasi melalui peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah yang profesional dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

- b) Visi dan misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025- 2029, sebagai berikut: Visi :*“Terwujudnya Pemerintahan Dalam Negeri yang Aman, Tertib, Efektif, dan Akuntabel untuk Mendukung Indonesia Maju”*. Visi ini menekankan pentingnya kerja sama seluruh elemen bangsa untuk mencapai kemajuan Indonesia.

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus diembannya, yaitu:

1. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang efektif dan akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah
3. Mewujudkan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
5. Mendorong inovasi dan pengembangan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Mencermati telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri tersebut di atas, maka apa yang merupakan visi serta misi dari Kementerian Dalam Negeri merupakan dukungan terhadap Pemerintah Provinsi NTT untuk mengatasi berbagai persoalan dalam tatakelola pemerintahan khususnya di bidang organisasi.

c) Visi dan misi Ombudsman RI Tahun 2025-2029, sebagai berikut : Visi : **“Mewujudkan pelayanan publik yang professional, berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat”**. Untuk mencapai visi ini Ombudsman RI menjabarkan dalam beberapa Misi, yaitu:

1. Mewujudkan Profesionalisme Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2. Mewujudkan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terhadap Hasil Pengawasan Ombudsman;
3. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Inklusif Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Mencermati telaahan Renstra Ombudsman Republik Indonesia tersebut di atas, maka apa yang merupakan visi serta misi Ombudsman Republik Indonesia merupakan dukungan terhadap Pemerintah Provinsi NTT dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi NTT.

3. Telaah terhadap RTRW Provinsi

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disebut RTRWP adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2011 Tentang RTRWP NTT Tahun 2010-2030, maka Fungsi RTRW adalah sebagai berikut :

1. Sebagai matra keruangan dalam pembangunan

antar sektor dalam wilayah Provinsi;

2. Sebagai dasar penyusunan kebijakan pokok arahan pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi;
3. Sebagai alat untuk mewujudkan keselarasan perkembangan antar wilayah provinsi dan antar kawasan/kabupaten/kota, serta keserasian pembangunan antar sektor;
4. Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
5. Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang; dan
6. Sebagai alat untuk menciptakan keserasian perkembangan wilayah Provinsi dengan wilayah lain di sekitarnya.

Telaah terhadap arahan RTRW Provinsi NTT terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi tahun 2025-2029 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi tahun 2025-2029 tidak berdampak langsung terhadap penggunaan ruang wilayah;
2. RTRW Provinsi menjadi salah satu indikator untuk menentukan besaran kelembagaan perangkat daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Biro Organisasi

A. Permasalahan

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah, PD provinsi dan kabupaten/kota se Nusa Tenggara Timur dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan pada tingkat implementasi program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penerapan sistem kerja pada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota;
2. Belum optimalnya penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
3. Belum optimalnya Implementasi SAKIP;
4. Belum optimalnya Implementasi reformasi birokrasi;
5. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Publik;

Tabel 2.20

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Biro Organisasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PD belum berfungsi secara maksimal dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien	Belum optimalnya Penerapan sistem kerja pada PD Provinsi dan Kab/Kota	- Rendahnya Pemahaman dan Komitmen dalam menerapkan sistem kerja PD - Belum semua PD menerapkan Tim Kerja - Belum semua PD melakukan Penyesuaian Peta Proses Bisnis, SOP AP berdasarkan sistem kerja
		Belum optimalnya penyusunan Anjab dan ABK	- Belum memadainya kapasitas SDM Penyusun Anjab ABK - Perubahan Regulasi yang menyebabkan penyusunan Anjab ABK tidak Optimal
		Belum optimalnya implementasi SAKIP	- Kurangnya Komitmen terhadap Penerapan SAKIP - Rumusan indikator kinerja PD belum SMART - Pengukuran Capaian Kinerja belum dilakukan secara periodik - Penyusunan Laporan Kinerja (Dokumen LKIP) belum Sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Dalam PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 - Kapasitas SDM

			Evaluators AKIP Belum Memadai
No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Belum optimalnya penerapan Tata Laksana Pemerintahan	- Rendahnya Pemahaman dan Komitmen dalam menerapkan sistem kerja PD - Belum semua PD menerapkan Tim Kerja - Belum semua PD melakukan Penyesuaian Peta Proses Bisnis, SOP AP berdasarkan sistem kerja
		Belum optimalnya implementasi RB	- Komitmen terhadap penerapan RB masih Rendah - Kurangnya Kolaborasi Antar PD terhadap pelaksanaan RB
		Belum optimalnya penerapan standar pelayanan publik	- Kurangnya Komitmen Penyelenggara Pelayanan Publik terhadap Standar Pelayanan - Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi Pimpinan Perangkat Daerah terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik

B. Isu strategis

Isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Mengingat permasalahan pembangunan sangat banyak dan

kompleks seperti diuraikan di atas, maka untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu diidentifikasi terlebih dulu isu strategis internasional/global, isu strategis nasional dan isu strategis daerah sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Adapun isu strategis yang diidentifikasi, adalah sebagai berikut :

1. Isu Strategis Internasional/Global

Isu-isu strategis global mencakup berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh komunitas internasional atau secara global yang turut berpengaruh terhadap pembangunan baik nasional maupun daerah. Yang menjadi isu strategis internasional/global yang memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi NTT khususnya Biro Organisasi adalah terkait Isu Strategis “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2015-2030 pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yaitu : “Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan”.

2. Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan berbagai masalah, tantangan, dan peluang yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan Indonesia serta dampaknya terhadap pembangunan daerah. Isu-isu ini perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius oleh Pemerintah Pusat sehingga memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi NTT khususnya pada Biro Organisasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, yaitu terkait Isu Strategis Transformasi Tata Kelola Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil”.

3. Isu Strategis Daerah

Berdasarkan permasalahan serta isu global dan nasional, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis daerah yang dipetakan pada beberapa transformasi yang perlu menjadi perhatian Biro Organisasi, yaitu : Transformasi Tata Kelola : Peningkatan efektifitas, akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan (Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan).

Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah daerah bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga bisa menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Penguatan terhadap pelayanan publik ditempuh melalui upaya peningkatan akses pelayanan publik berbasis digital yang merata bagi masyarakat; peningkatan pelayanan yang berbasis kepuasan pelanggan dan optimalisasi inovasi pelayanan publik. Keberlanjutan pembangunan ditempuh melalui pengintegrasian proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, dan peningkatan perencanaan dan penganggaran dalam memastikan keberlanjutan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, perubahan lingkungan strategis turut berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi. Berikut Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Biro Organisasi.

3.1. Visidan Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029

3.1.1 Telaahan Visi Misi RPJMD

1. Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025- 2029

a. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Gubernur dan Wakil Gubernur serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi NTT. Visi Provinsi NTT Tahun 2025-2029 merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah NTT sampai dengan tahun 2029 difokuskan untuk mewujudkan Visi. Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTT Tahun 2025-2029, adalah : **“NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan”** Pernyataan Visi Provinsi NTT Tahun 2025-2029 memiliki makna sebagai berikut :

- 1) Makna NTT Maju** : Kemajuan yang mencakup berbagai aspek di NTT, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan NTT sebagai provinsi yang maju dan berkarakter Memastikan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing.

- 2) **Makna NTT Sehat** : Upaya bersama untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di NTT serta memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau, dan mudah diakses.
- 3) **Makna NTT Cerdas** : Berkomitmen menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif, dan tepat sasaran, membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing dan inovatif.
- 4) **Makna NTT Sejahtera** : Membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang, berinovasi dan berkontribusi bagi kemajuan daerah serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat NTT.
- 5) **Makna NTT Berkelanjutan** : Keberlanjutan bukan hanya soal mempertahankan kebijakan, tetapi tentang membangun ekosistem yang mampu berkembang secara mandiri dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Keberlanjutan berarti memastikan bahwa setiap kemajuan yang kita capai baik di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial tidak sekedar bertahan tetapi juga memperkuat masyarakat agar tidak terus menerus bergantung pada intervensi pemerintah sehingga menciptakan inisiatif yang tumbuh berkembang dan diwariskan pada generasi berikutnya.

b. Misi

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan beberapa Misi Pembangunan Jangka Menengah NTT Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- 1) Memastikan infrastruktur berkelanjutan dan mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing.
- 2) Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau, dan mudah diakses.

- 3) Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif, dan tepat sasaran.
- 4) Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 5) Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan Hak Asasi Manusia untuk menciptakan masa depan yang inklusif.

2. Telaahan Terhadap Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2029.

Visi pembangunan jangka panjang Provinsi NTT 2025-2029 yaitu :” NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

Untuk mencapai Visi tersebut, peran Birokrasi Pemerintahan sebagai lokomotif utama penyelenggara pemerintahan dan pembangunan sangat penting. Birokrasi memiliki tugas utama sebagai penyelenggara dan penjamin kelancaran roda pemerintahan. Birokrasi pemerintahan sebagai pelaksana dalam organisasi formal sebuah negara bertanggung jawab mengemban misi dan tujuan pelayanan yang memuaskan bagi publik. Birokrasi pemerintahan merupakan aktualisasi birokrat, aparatur pemerintahan berupa aktivitas atau tindakan dalam menjalankan fungsipemerintahan secara responsif dan memiliki komitmen serta konsistensi pada kepentingan publik. Birokrasi pemerintahan harus dapat menjawab permasalahan, mempertanggungjawabkan tugasnya termasuk dampak negatif yang timbul ataupun kegagalan dalam proses pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Berdasarkan asas pelayanan publik, pemerintah adalah pelayan bagi publik, pemerintah diadakan bukan untuk kepentingan diri sendiri tetapi untuk

kepentingan publik atau masyarakat. Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dituntut untuk memberikan pelayanan yang adil, transparan dan bertanggung jawab dimana kesemuanya untuk kepuasan masyarakat yang diberikan kepada pemerintah. Kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien, penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian Visi “NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Berdasarkan penjelasan tersebut, Biro Organisasi memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi NTT 2025-2029. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi berada di bawah payung Misi Pertama yaitu Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU) dan Misi Kelima yaitu Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan Hak Asasi Manusia untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN). Jika dilihat dari peran Biro Organisasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efisiensi memegang peranan krusial dalam mendukung keseluruhan arah pembangunan.

Pada Misi Pertama, tugas dan fungsi Biro Organisasi berada pada pilar ketiga *Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan*, Pilar ketujuh *Kolaborasi* dan Dasa Cita kesembilan yaitu *Membangun NTT Digital : akses Merata, Komunikasi Lancar* dengan arah kebijakan : 1) Peningkatan layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi; dan 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan

serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat sesuai dengan kewenangan provinsi.

Pada Misi Kelima, tugas dan fungsi Biro Organisasi berada pada Pilar keenam : *Reformasi Birokrasi Dan Hak Azasi Manusia* dan Cita kedelapan yaitu Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN terjamin dengan arah kebijakan:

- 1) Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- 2) Peningkatan Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik.

Sedangkan dari aspek agenda pembangunan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi bagian dari agenda : a). Memantapkan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah, b). Meningkatkan kebebasan pers yang bertanggungjawab, dan c). Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi struktur birokrasi yang efektif dan efisien untuk layanan prima kepada masyarakat.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan harus ditata ulang atau diperharui. Oleh karena itu Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Periode 2025-2029 maka Reformasi Birokrasi merupakan suatu keniscayaan organisatoris yang menjadi pilar utama untuk menjiwai seluruh program dan kegiatan agar

dapat membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

3. Faktor pendorong dan Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2025-2029.

Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2025-2029 ditentukan oleh banyak faktor seperti sumber daya manusia, sumber daya lingkungan, regulasi dan sumber daya anggaran. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dari aspek kualitas dan kuantitas sangat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan 2025-2029, sebaliknya jika ketersediaan sumber daya manusia yang tidak memadai dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan 2025-2029. Regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah sangat mendukung kinerja organisasi dalam mencapai pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan 2025-2029.

Perubahan regulasi yang sangat cepat dan regulasi yang tumpang tindih dapat menghambat kinerja organisasi. Salah satu faktor yang cukup dominan dalam sumber daya anggaran. Ketersediaan sumber daya anggaran yang memadai sangat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan 2025-2029, sebaliknya jika ketersediaan sumber daya anggaran yang tidak memadai dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

4. Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra Perangkat Daerah

Renstra adalah dokumen perencanaan yang berisi tujuan dan sasaran suatu organisasi dalam jangka waktu lima tahun, rencana strategis menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, sasaran dalam renstra adalah target-target yang lebih spesifik dan terukur yang ingin dicapai untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang lebih konkret dan dapat dicapai dalam waktu tertentu dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan bersifat lebih umum dan memberikan visi jangka panjang bagi organisasi sedangkan sasaran bersifat lebih spesifik dan terukur

serta menjadi langkah- langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan.

Mengacu pada dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2025-2029 maka rumusan tujuan sasaran dan indikator Biro Organisasi sebagaimana tercantum pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel.4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Visi : NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan Misi: 1 Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing. 2 Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau, dan mudah diakses.	Transformasi pelayanan publik menjadi lebih transparan, efisien, profesional, proaktif dan melayani	Meningkatkan Kematangan Kelembagaan PD	Indeks Kematangan Organisasi	30	34	38	42	46	

3. Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif, dan tepat sasaran.		Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	90	92	96	98	
4. Mewujudkan Kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat.		Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah/ Biro RSD Provinsi NTT dengan nilai SAKIP minimal BB (sangat baik)	100	100	100	100	100	
5. Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumberdaya alam dan manusia yang bijak serta.		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Penyusunan rencana aksi RB General dan RB Tematik	100	100	100	100	100	

Sumber : RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029

5. Arah Kebijakan Renstra PD

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan yang dilaksanakan selama lima tahun dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Arah Kebijakan Renstra PD

NO	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Misi 1 : Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU) Pilar 3 : Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan dan Pilar7 Kolaborasi Cita 9 : Membangun NTT Digital : akses Merata, Komunikasi Lancar	1. Peningkatan layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat sesuai dengan kewenangan provinsi	

2	Misi 5 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN) Pilar 6 : Reformasi Birokrasi Dan Hak Azasi Manusia Cita 8 : Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2. Peningkatan Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik	
---	--	--	--

Sumber: RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan Biro Organisasi untuk periode 2025-2029 terdiri 2 (dua) program sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Penataan Organisasi yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan, dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

4.1.1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

4.1.1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan PD
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.1.1.2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD yaitu Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4.1.1.3 Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara

4.1.1.4 Kegiatan Administrasi Umum PD

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 4.1.1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Maubelair
- 4.1.1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 4.1.1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4.1.2 Program Penataan Organisasi
 - 4.1.2.1 Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
 - c. Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan
 - 4.1.2.2 Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - b. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
 - d. Sub Kegiatan Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan
 - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2026			2027			2028			2029			
			TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		92.06		954,968,196	100	959,968,196	100	964,968,196	100	969,968,196.00	100	974,968,196.			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		99.34		269,775,197,00	100	296,752,716,70	100	326,427,988,37	100	359,070,787,21	100	394,977,865.			
Sub Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99.99		29,133,000,00	100	32,046,300,00	100	35,250,930,00	100	38,776,023,00	100	42,653,625.3			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Presentase Koordinasidan Penyusunan DokumenRKA- SKPD	99.49		36,165,700,00	100	39,782,270,00	100	43,760,497,00	100	48,136,546.70	100	52,950,201.3			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Presentase Koordinasi dan Penyusunan Dokumen PerubahanRK A- SKPD	97.17		27,347,500,00	100	30,082,250,00	100	33,090,475,00	100	36,399,522.50	100	40,039,474.7			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian	Presentase Koordinasidan Penyusunan Laporan	99.66	100	177,128,997,00	100	194,841,896,70	100	214,326,068,37	100	235,758,695.01	100	259,334,564.			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah			100	27,250,000	100	29,975,000	100	32,972,500	100	36,269,750.00	100	39,869,725.0			
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		100	27,250,000	100	29,975,000	100	32,972,500	100	36,269,750.00	100	39,869,725.0			
Kegiatan Fasilitas Keprotokolan			100	25,000,000	100	27,500,000.00	100	30,250,000.00	100	33,275,000.00	100	36,602,500.0			
Sub Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Presentase Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		100	25,000,000	100	27,500,000.00	100	30,250,000.00	100	33,275,000.00	100	36,602,500.0			
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		84.30	100	402,185,799	100	442,404,378.90	100	486,644,816.79	100	535,309,298.47	100	588,840,228.			
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.99	100	58,485,300	100	64,333,830.00	100	70,767,213.00	100	77,843,934.30	100	85,628,327.7			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100.00	100	8,650,000.00	100	9,515,000.00	100	10,466,500.00	100	11,513,150.00	100	12,644,465.0	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Presentase Penyediaan Bahan/Material	99.98	100	77,401,499	100	85,141,648.90	100	93,655,813.79	100	103,021,395.17	100	133,323,534.	
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Presentase Fasilitas Kunjungan Tamu	99.92	100	35,150,000	100	38,668,000.00	100	42,531,500.00	100	46,784,650.00	100	51,463,115.0	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	76.94	100	222,499,000	100	244,748,900.00	100	269,223,790.00	100	296,146,169.00	100	325,760,785.	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		99.63	100	30,568,400	100	33,625,240.00	100	36,987,764.00	100	40,686,540.40	100	44,755,194.4	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya	Presentase Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya	99.63	100	20,284,200.00	100	22,312,620.00	100	24,534,882.00	100	26,998,270.00	100	29,698,097.2	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/K EGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Sub Kegiatan Pengadaan Meubelair	Presentase Pengadaan Mau belair		100	10,284,200.00	100	11,312,620.00	100	12,443,882.00	100	13,688,270.20	100	15,057,097.2	
Kegiatan Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah		99.52	100	82,211,200.00	100	9,302,320.00	100	9,935,552.00	100	10,929,107.20	100	12,022,017.9	
Sub Kegiatan PenyediaanJasa Surat Menyurat	Presentase PenyediaanJasa Surat Menyurat	100.00	100	10,250,400.00	100	11,275,440.00	100	12,402,984.00	100	13,643,282.40	100	15,007,610.6	
Sub Kegiatan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase PenyediaanJasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100.00	100	10,030,000.00	100	11,033,000.000	100	12,136,300.00	100	13,349,930.00	100	16,684,923.0	
Sub Kegiatan PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor	100.00	100	61,930,800.00	100	68,123,880.00	100	74,936,268.00	100	82,429,894.80	100	90,672,884.2	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		99.48	100	122,977,600.00	100	135,275,360.00	100	148,802,896.0 0	100	163,863,185.60	100	180,051,504.	
Sub Kegiatan PenyediaanJasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Presentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pajak dan	99.43	100	74,353,800	100	81,789,180.00	100	89,968,098.00	100	98,964,907.80	100	108,861,398.	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	99.52	100	48,623,800	100	53,486,180.00	100	58,834,798.00	100	64,718,277.80	100	71,190,105.5	
Program Penataan Organisasi													
Outcomes: Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi	30	34	1,085,000,000	38	1,107,000,000	42	1,129,000,000	46	1,151,000,000	50	1,174,000,00	
Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		91.54	100	871,838,802	100	738,000,000.00	100	752,669,667	100	767,333,333	100	782,666,666.	
Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik Perangkat Daerah	89.63	100	90,416,666.67	100	92,250,000.00	100	94,083,333.33	100	95,916,666.67	100	97,833,333.3	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	94.25	100	180,833,333.33	100	184,500,000.00	100	188,167,666.67	100	191,833,333.33	100	195,666,666.	
Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Presentase monitoring evaluasi penerapannilai organisasi solidar dan nilai dasar ASN BerAKHLAK di PD	26.19	100	90,416,666.67	100	92,250,000.00	100	94,083,333.33	100	95,916,666.67	100	97,833,333.3	
Sub Kegiatan Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implementasi tatalaksana pemerintahan Perangkat Daerah	95.56	100	180,833,333.33	100	184,500,000.00	100	188,167,666.67	100	191,833,333.33	100	195,666,666.	
Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Presentase pendampingan dan monitoring evaluasi implementasi Pelayan publik PD	93.10	100	180,833,333.33	100	184,500,000.00	100	188,167,666.67	100	191,833,333.33	100	195,666,666.	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		96.93	100	361,666,666	100	369,000,000.00	100	376,334,333	100	383,666,667	100	391,333,333.			
Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Presentase fasilitasi dan monitoring evaluasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah/Provinsi	94.58	100	90,416,666.67	100	92,250,000.00	100	94,083,333.33	100	95,916,666.67	100	97,833,333.3			
Sub Kegiatan Fasiliitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Presentase fasilitasi dan monitoring evaluasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	95.79	100	90,416,666.33	100	92,250,000.00	100	94,083,333.33	100	95,916,666.67	100	97,833,333.3			
Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Presentase fasilitasi dan monitoring evaluasi implementasi Anjab, ABK dan peta jabatan Perangkat Daerah Provinsi	98.51	100	180,833,333.33	100	184,500,000.00	100	188,167,666.67	100	191,833,333.33	100	195,666,666.			

Tabel 4.2 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO (1)	PROGRAM PRIORITAS (2)	OUTCOME (3)	KEGIATAN/SUBKEGIATAN (4)	KET. (5)
1	Program Penataan Organisasi	Meningkatnya tatakelola Organisasi pemerintah daerah	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas	
			Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	(stunting)
			Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	(kemiskinan dan kemiskinan ekstrim)
			Sub Kegiatan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	
			Sub Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	
			Sub Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	
			Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten / Kota	
			Sub Kegiatan penataan Analisis Jabatan	

NO	PROGRAMPRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas	
			Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
			Sub Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	
			Sub Kegiatan Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	
3.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas	
			Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
			Sub Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	
			Sub Kegiatan Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka disusun program-program urusan pemerintahan di bidang organisasi termasuk prioritas program beserta indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan berkaitan dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi selama lima tahun yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Penetapan indikator kinerja utama bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi Gubernur NTT dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2025-2029. Sedangkan Indikator Kinerja Kunci guna menggambarkan keberhasilan urusan pendukung dalam hal ini pencapaian tujuan dan sasaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode Renstra 2025-2029.

Pada RPJMD 2025-2029 terdapat 4 Indikator Kinerja Kunci Biro Organisasi yaitu :

1. Indeks kematangan Organisasi
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Presentase Perangkat Daerah/Biro/RSD Provinsi dengan nilai SAKIP minimal BB "SANGAT BAIK"
4. Persentase Penyusunan rencana aksi RB General
5. Dan RB Tematik

Tabel Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi yang mengacu pada Indikator Kinerja Kunci RPJMD Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks kematangan Organisasi	Nilai	30	34	38	42	46	50	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	89,00	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	
3	Presentase Perangkat Daerah / Biro / RSD Provinsi dengan nilai SAKIP minimal BB "SANGATBAIK"	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase penyusunan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik oleh Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Presentase Penataan Analisis Jabatan Perangkat Daerah	100	89	92	93	95	97	100	
2	Persentase Penerapan Tata Laksana Pemerintahan Perangkat Daerah sesuai regulasi	%	83,33	100	100	100	100	100	Target 42 PD/Biro/RS D
3	Indeks Budaya Kerja PD Provinsi	Nilai	50	52	54	56	58	60	

BAB V

PENUTUP

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang organisasi merupakan program yang strategis dalam rangka mendukung percepatan implementasi reformasi birokrasi daerah. Untuk itu sudah menjadi tugas dan tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi NTT mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan untuk menyukseskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi.

Saat ini kondisi pengelolaan bidang organisasi belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga Pemerintah Provinsi NTT memiliki komitmen dan tekad yang kuat untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka pembenahan di bidang organisasi dan tata laksana terhadap organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT, maka Biro Organisasi menyusun Rencana Strategis 2025 – 2029 sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025 – 2029.

Renstra ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Biro Organisasi dalam kurun waktu Tahun 2025–2029 secara konsisten, terarah, efektif, efisien dan terpadu serta penyusunan LKIP agar lebih terukur dan akuntabel.

Harapan kami kiranya Renstra Biro Organisasi ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- NTT dan implementasinya bermuara kepada pemberian pelayanan publik yang berkualitas demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTT.

Kepala Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur,



Djoese S.M. Nai Buti, S.Pt, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197103291999031002

LAMPIRAN DEFINISI OPERASIONAL

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN
1	2	3	4
1	Indeks kematangan Organisasi	Penilaian tingkat kematangan merupakan penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi dengan tingkat kematangan suatu organisasi yang meliputi: - perencanaan; - monitoring dan pengendalian; - penjaminan mutu layanan; - standar operasional prosedur; - pendidikan dan pelatihan; - analisis kebijakan dan pemecahan masalah; - manajemen sumber daya yang terukur; - manajemen resiko; - pengukuran kinerja; - pengembangan inovasi layanan; dan - budaya organisasi. Tingkat kematangan ditentukan berdasarkan skor, namun level kematangan perangkat daerah hanya dapat meningkat dari level yang satu ke level berikutnya apabila seluruh indikator sudah terpenuhi. Level kematangan perangkat daerah tidak dapat pindah dari tahap awal ke tahap membangun sistem jika ada salah satu indikator dari 11 (sebelas) aspek masih ada yang berada pada tingkat I, demikian seterusnya.	Nilai kematangan organisasi bagi pemerintah daerah diukur dengan menggabungkan nilai seluruh perangkat daerah pada daerah yang bersangkutan, kemudian dibagi dengan jumlah perangkat daerah. Adapun rumus penghitungan nilai kematangan organisasi perangkat daerah bagi setiap daerah adalah sebagai berikut : $KOD = \frac{TNPD}{JPD}$ KOD = Kematangan Organisasi Daerah TNPD = Total Nilai Perangkat Daerah JPD = Jumlah Perangkat Daerah Berdasarkan jumlah skor yang sudah diperoleh pada tabel tabulasi data, maka perangkat daerah dapat dikelompokkan tingkat kematangannya sebagai berikut: 1) Tingkat Kematangan Sangat Rendah jika skor yang diperoleh antara 10-19. 2) Tingkat Kematangan Rendah jika skor yang diperoleh antara 19,1-28. 3) Tingkat Kematangan Sedang jika skor yang diperoleh antara 28,1-37. 4) Tingkat Kematangan Tinggi jika skor yang diperoleh antara 37,1-46. 5) Tingkat Kematangan Sangat Tinggi jika skor yang diperoleh 46,1-55
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang	Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji setiap unsur

diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan publik. Survei ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Sesuai amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah daerah diwajibkan agar dapat meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam melaksanakan Survei kepada Masyarakat digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepada masyarakat penerima layanan. Kuesioner yang diberikan kepada masyarakat terdiri dari 12 (dua belas) pertanyaan, dimana masing-masing pertanyaan tersebut mewakili 9 (sembilan) unsur pertanyaan berkaitan dengan jenis pelayanan publik yang disurvei, dimana masing-masing pertanyaan tersebut mewakili 9

pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} \times \text{Nilai Pertimbangan}$$

Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

		(Sembilan) unsur yang harus ada dalam survei pelayanan publik terdiri dari: <i>Persyaratan Pelayanan</i> Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. <i>Prosedur dan Tata Cara Pelayanan</i> Prosedur dan tata cara pelayanan adalah hal-hal menyangkut prosedur dan tata cara yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. <i>Ketepatan Waktu Pelayanan</i> Ketepatan waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. <i>Kesesuaian Biaya Pelayanan</i> Kesesuaian biaya pelayanan adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. <i>Kesesuaian Hasil Terhadap Standar Pelayanan</i> Kesesuaian hasil terhadap standar pelayanan atau produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk
--	--	--

		pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 6. Kemampuan Petugas Pelayanan Kemampuan/kompetensi pelayanan adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 7. Kedisiplinan Petugas Pelayanan Kedisiplinan Pelaksana adalah sikap/perilaku petugas dalam memberikan pelayanan. 8. Kesanggupan Melaksanakan Maklumat Pelayanan Kesanggupan melaksanakan Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.	
3	Presentase Perangkat Daerah/Biro/RSD Provinsi dengan nilai SAKIP	Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan	Presentase Perangkat Daerah/Biro/RSD Provinsi dengan nilai SAKIP minimal BB "SANGAT BAIK" diperoleh dari Jumlah Perangkat Daerah x yang mendapat Nilai SAKIP Minimal BB / Jumlah Perangkat Daerah x 100 dengan formula perhitungan sebagai berikut :

minimal BB "SANGAT BAIK"	akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah pada 4 (empat) komponen SAKIP yakni Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja Internal. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan. Kategori nilai SAKIP: • D: Nilai 0 - 30 (Sangat Kurang) • C: Nilai 30 - 50 (Kurang) • CC: Nilai 50 - 60 (Cukup) • B: Nilai 60 - 70 (Baik)	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Nilai SAKIP Minimal BB Jumlah Perangkat Daerah X 100
-------------------------------------	---	--

		• BB: Nilai 70 - 80 (Sangat Baik) • A: Nilai 80 - 90 (Memuaskan) • AA: Nilai 90-100 (Sangat Memuaskan) Yang dimaksudkan dengan Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah Hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP Perangkat Daerah sesuai ketentuan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 yang dilakukan pada setiap tahun.	
4	Persentase penyusunan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik oleh Perangkat Daerah Pengampu	Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah proses merumuskan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi di suatu instansi pemerintah. Rencana aksi ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program reformasi birokrasi, memastikan adanya monitoring dan evaluasi yang efektif. Rencana Aksi RB (Reformasi Birokrasi) terbagi menjadi dua, yaitu RB General dan RB Tematik. RB General berfokus pada perbaikan tata kelola internal instansi pemerintah secara umum, sementara RB Tematik berfokus pada dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui isu-isu prioritas seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi, dan pengendalian inflasi dan lain-lain yang disesuaikan dengan prioritas nasional. RB General menjadi dasar untuk menciptakan birokrasi yang lebih bersih, akuntabel, dan efisien.	Presentase Penyusunan Rencana Aksi RB General dan RB Tematik oleh Perangkat Daerah Pengampu diperoleh dari Jumlah Perangkat Daerah Pengampu yang Menyusun Rencana Aksi RB / Jumlah Perangkat Daerah Pengampu x 100 dengan formula perhitungan sebagai berikut : $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah Pengampu yang Menyusun Rencana Aksi RB General}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Pengampu}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Menyusun Rencana Aksi RB Tematik}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah Pengampu}} \times 100$

		RB Tematik memastikan bahwa reformasi birokrasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam isu-isu prioritas. Kedua rencana aksi ini saling terkait dan mendukung tercapainya tujuan reformasi birokrasi secara keseluruhan.	
--	--	--	--

LAMPIRAN DEFINISI OPERASIONAL

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGUKURAN
1	Presentase Penataan Analisis Jabatan Perangkat Daerah	Anjab dan ABK, yang dimaksud Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Sedangkan Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Yang menghasilkan peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan ASN pada setiap perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah, Biro dan RSD Yang Melakukan Penataan Analisis Jabatan $\frac{\text{Jumlah Seluruh Perangkat Daerah, Biro dan RSD}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah, Biro dan RSD}} \times 100\%$
2	Persentase Penerapan Tatalaksana Pemerintahan Perangkat Daerah sesuai regulasi	Penerapan sistem, mekanisme, prosedur, dan tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT, yang bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat. Tata Laksana Pemerintahan meliputi Tata Naskah Dinas, Tata Pakaitan Dinas ASN, Pengaturan Hari dan Jam Kerja, Pengaturan Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat, Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	(Jumlah Perangkat Daerah/ Biro/ RSD yang menerapkan Tatalaksana Pemerintahan sesuai Regulasi dibandingkan Jumlah total Perangkat Daerah/ Biro/ RSD di Lingkungan Pemerintahan Provinsi NTT) *(kali) 100 % dengan formula sebagai berikut : $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah/ Biro/RSD Yang Menerapkan Tatalaksana Pemerintahan Sesuai Regulasi}}{\text{Jumlah Total Perangkat Daerah/Biro/RSD Di Lingkungan Provinsi NTT}} \times 100\%$

3	Presentase Fasilitasi Survei ASN BerAKHLAK Lingkup Pemerintah Provinsi	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK adalah ukuran keberhasilan implementasi nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Indeks ini digunakan untuk menetapkan dan mengukur budaya kerja ASN, serta menjadi dasar rekomendasi perbaikan kebijakan penguatan budaya kerja di masa depan. Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK PD provinsi adalah hasil evaluasi terhadap implementasi core values BerAKHLAK pada PD lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Tujuan Survei: Untuk mengetahui tingkat kesehatan budaya organisasi, keselarasan nilai pribadi dan organisasi, serta harapan ASN terhadap kondisi budaya kerja yang ideal. Maafaat Survei: Hasil survei menjadi dasar perbaikan kebijakan penguatan budaya kerja ASN, serta menjadi bagian dari penilaian Reformasi Birokrasi. Target Responden: Survei dilakukan pada seluruh ASN (PNS dan PPPK) di PD lingkup Pemprov NTT.	Presentase Fasilitasi Survei ASN BerAKHLAK Lingkup Pemerintah Provinsi diperoleh dari Jumlah Perangkat Daerah P yang Mengikuti Survei / Jumlah Perangkat Daerah x 100 dengan formula perhitungan sebagai berikut : Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengikuti Survei Jumlah Perangkat Daerah X 100
---	---	--	---

Kupang, Juni 2025

Kepala Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur, *l*



Djoese S.M. Nai Buti, S.Pt, M.Si
Pembina TK. I (IVb)
NIP 197103291999031002